



**P U T U S A N**

NOMOR : 23/G/2013/PTUN.JPR

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan Putusan dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana terurai di bawah ini, dalam perkara antara :-----

**1. TIBEN TABUNI, S.Pak, MH,** Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal Jalan Kama Kampung Kama Wamena, Distrik Wasaput, Kabupaten Jayawijaya ;-----

**2. KAYO HUBI,** Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal Jalan Gatot Suproto, Kampung Kama Wamena, Distrik Wamena Kota, Kabupaten Jayawijaya;-----  
Selanjutnya disebut sebagai ----- **PARA PENGUGAT ;**

**M E L A W A N :**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KABUPATEN JAYAWIJAYA,** Tempat Kedudukan di Jalan Hom-Hom, Wamena, Kabupaten Jayawijaya ;-----

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **BUDI SETYANTO, S.H.** dan **SELFIANA SANGGENAFA, S.H.,** Keduanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pgtusan.mahkamahagung.go.id

Konsultan Hukum pada Kantor Advokat Budi Setyanto, S.H.

dan Rekan, bertempat tinggal di Jalan Karang No. 8,

Kelurahan Waena, Distrik Heram, Kota Jayapura,

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 02 September

2013 ;-----

Selanjutnya disebut sebagai----- **TERGUGAT** ;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut, telah membaca :-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor : 23/

PEN.MH/2013/PTUN.JPR Tanggal 19 Agustus 2013 Tentang Penunjukan

Majelis Hakim ;-----

2. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 23/PEN-PP/2013/PTUN.JPR

Tanggal 20 Agustus 2013 Tentang Pemeriksaan Persiapan ;-----

3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 23/Pen.HS/TUN/2013/P.TUN.JPR

Tanggal 17 September 2013 Tentang Hari Sidang ;-----

4. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor : 23/

PEN.MH/2013/PTUN.JPR Tanggal 1 Oktober 2013 Tentang Pergantian

Majelis Hakim

5. Telah mendengarkan keterangan para pihak dalam perkara ini ;-----

----- **TENTANG DUDUK PERKARA** -----

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal

06 Agustus 2013, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha

Negara Jayapura pada tanggal 19 Agustus 2013 dengan Register Perkara

Nomor : 23/G/2013/PTUN.JPR ;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayawijaya Nomor :270/82/KPU-JWJ/V/2013 tanggal 4 Mei 2013 Perihal Hasil Pemeriksaan Kelengkapan Berkas Dukungan ;-----

Menimbang, bahwa Gugatan awal Para Penggugat telah diperbaiki melalui Pemeriksaan Persiapan dan perbaikannya diterima oleh Majelis Hakim pada tanggal 17 September 2013 yang isinya sebagai berikut :-----

1. Bahwa PENGUGAT adalah salah satu bakal calon Bupati dan Wakil Bupati didukung oleh Masyarakat dan dinyatakan tidak lolos Verifikasi oleh KPU Kab.Jayawijaya sebagai calon Bupati dan Wakil Bupati Periode 2013-2018 ;

2. Bahwa TERGUGAT Selaku Lembaga Tata Usaha Negara yang oleh Undang-Undang diberi tugas dan kewenangan untuk menyelenggarakan Pemilukada di Kabupaten Jayawijaya, telah menerbitkan Surat No.270/82/KPU-JWY/V/2013 tanggal 4 Mei 2013 tentang Hasil Pemeriksaan Kelengkapan Berkas Dukungan yang pada intinya menyatakan bahwa pasangan calon Bupati TIBEN TABUNI,S. Pak. M.H dan Wakil Bupati KAYO HUBY TIDAK MEMENUHI SYARAT untuk mendaftarkan diri sebagai bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilukada Kabupaten Jayawijaya dengan alasan ; -----

- a. Penyerahan dokumen dukungan lewat waktu yaitu di serakan tanggal 03 Mei 2013, sedangkan waktu yang di tentukan oleh KPU Kabupaten Jayawijaya tanggal 1-5 April 2013;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Dalam dokumen dukungan Calon Bupati saudara Tiben Tabuni,S.Pak.MH terdapat 2 (dua) orang Calon Bupati atas nama Saudara Kayo Huby dan Syamsu Alam sehingga dinyatakan meragukan adalah tidak benar ;
- 

- c. Format surat dukungan dan jumlah dokumen dukungan serta hardcopy dan softcopy yang harus diserahkan ke KPU tidak terpenuhi ; -----

3. Bahwa Objek Gugatan yang diterbitkan oleh TERGUGAT, Penggugat terima atau ketahui tanggal 4 Mei 2013. Oleh sebab itu, gugatan sengketa TUN yang di ajukan ini, masih dalam tenggang waktu untuk mengajukan gugatan sengketa TUN sesuai ketentuan Pasal 55 Undang-Undang No.5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan No.9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) ; -----

4. Bahwa 2 (dua) dari 3 (tiga) peraturan yang dicatumkan sebagai dasar hukum dari obyek gugatan ini yaitu: Peraturan KPU No. 9 Tahun 2013 dan Keputusan KPU Kabupaten Jayawijaya No. 4 Tahun 2013 adalah peraturan-peraturan yang mengandung banyak kekeliruan dan cacat hukum sehingga tidak dapat dijadikan sebagai dasar hukum dari obyek gugatan, sebagaimana alasan-alasan yang akan penggugat uraikan lebih lanjut dalam gugatan ini ; -----

5. Bahwa Peraturan KPU No. 9 Tahun 2013 yang menjadi dasar pertimbangan dalam objek gugatan adalah peraturan yang cacat hukum, alasanya ; -----

- a. Tergugat menyatakan bahwa ISI Peraturan KPU No. 9 Tahun 2013 adalah tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Umum Kepala



Daerah dan Wakil Kepala Daerah, padahal dalam kumpulan perundang-undangan terkait Pemilu Tahun 2013 yang penggugat kumpulkan, tidak ditemukan Peraturan KPU No.9 Tahun 2013 adalah tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Dengan demikian Tergugat telah menggunakan peraturan yang tidak ada atau peraturan yang tidak jelas sebagai dasar pembuatan obyek gugatan ; -----

b. Peraturan KPU No.9 Tahun 2013 juga disebut dalam SK.KPU Kabupaten Jayawijaya No.4 Tahun 2013 tanggal 20 Februari 2013 dengan judul atau isi yang berbeda yakni, tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, yang juga merupakan kekeliruan yang sangat fatal dalam surat Keputusan dimaksud ; -----

c. Tergugat mencantumkan peraturan KPU No.9 Tahun 2013 sebagai dasar hasil pemeriksaan kelengkapan berkas dukungan untuk pasangan calon Bupati Perseorangan atas nama Tiben Tabuni,S.Pak,MH dan Kayo Huby dengan judul tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ;  
-----

d. Peraturan KPU No. 9 Tahun 2013 dimaksud secara resmi ditetapkan dan atau di undangkan pada tanggal 11 Maret 2013 dengan judul atau isi tentang penyusunan daftar pemilih untuk Anggota DPR,DPD,DPRD ;  
-----



e. Berdasarkan urutan pada poin a,b,c, dan d diatas jelas bahwa pencatuman Peraturan KPU No. 9 Tahun 2013 dengan judul Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan tentang pedoman penyusunan tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah cacat Hukum ; -----

6. Dalam hal penerapan SK KPU Kabupaten Jayawijaya No.4 Tahun 2013 tanggal 20 Februari Tahun 2013 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang dapat dijadikan petunjuk bahwa KPU Kabupaten Jayawijaya bekerja tidak independent, tidak sungguh-sungguh, tidak jujur, tidak cermat, tidak professional, tidak akurat dapat disimpulkan bekerja amburadul, faktanya

a. Verifikasi terhadap 3 (tiga) pasangan calon dari perseorangan hanya diloloskan 1 (satu) pasangan adalah staf dari incumbent yaitu saudara John Wayy S. Hut Kepala Dinas Kehutanan dan Saudara Decky Kapisa Guru SD, sedangkan 2 pasangan yang dinyatakan gugur adalah Putra Asli Suku Dani Kabupaten Jayawijaya ; -----

b. Hasil verifikasi terhadap 7 (tujuh) pasangan calon telah digugat oleh 6 (enam) pasangan calon yang dinyatakan gugur ke Pengadilan oleh PTUN Jayapura dengan syarat diverifikasi ulang oleh KPU Kabupaten Jayawijaya dan memerintahkan untuk menundah pelaksanaan Surat Keputusan KPU Kabupaten Jayawijaya No. 391 Tahun 2013 tentang Penetapan hasil verifikasi dokumen pencalonan Bupati dan Wakil Kabupaten Jayawijaya Tahun 2013 ; -----



c. Adanya surat Panwas Pemilu Kabupaten Jayawijaya Surat No. 28/PANWASLU-JWY/V/2013 yang pada intinya menegaskan bahwa KPU Kabupaten Jayawijaya wajib menindaklanjuti (mengakomodir) pasangan calon yang melakukan keberatan dan telah mendapat mendapatkan keputusan tetap dari PTUN ; -----

7. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan kelengkapan berkas dukungan calon perseorangan atas nama penggugat oleh KPU Jayawijaya dengan nomor surat 270/82/KPU-JWY/V/2013 tanggal 4 Mei 2013 yang disampaikan kepada pasangan calon Bupati Tiben Tabuni, S. Pak M.H dan calon Wakil Bupati Kayo Huby terdapat beberapa kejangkalan yaitu:

a. Salah satu dasar pemeriksaan adalah Peraturan KPU No. 09 Tahun 2013 tentang pedoman Teknis Pencalonan Pemilukada, namun sampai saat ini penggugat belum mengetahui dan memiliki peraturan KPU No. 9 Tahun 2013, tetapi yang diketahui penggugat adalah peraturan KPU No. 9 Tahun 2012. Hal ini kami pertanyakan karena dalam keputusan KPU Jayawijaya No. 4 Tahun 2013 juga mencantumkan peraturan KPU No.9 Tahun 2013 tentang pedoman penyusunan tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan pemilukada pada poin 1 Keputusan Memperhatikan ; -----

b. Alasan tidak lolos Verifikasi Karena Penyerahan dokumen dukungan lewat waktu yaitu diserahkan tanggal 03 Mei 2013, sedangkan waktu yang ditentukan oleh KPU tanggal 1-5 April 2013, menurut hemat penggugat bukan alasan mutlak yang perlu dipertimbangkan oleh KPU dan apabila berkas dukungan tersebut secara resmi sudah diterima oleh ketua KPU Kabupaten Jayawijaya pada tanggal 3 Mei 2013, dan





selain itu menurut ketentuan peraturan KPU No. 9 Tahun 2013 pasal 31 ayat 2 menyatakan penyerahan dokumen dukungan bakal pasangan calon Bupati oleh pasangan perseorangan kepada KPU Kabupaten dilakukan paling lambat 22 (dua puluh dua) hari sebelum masa pendaftaran pasangan calon ; -----

c. Kemudian alasan dalam dokumen dukungan Calon Bupati Saudara Tiben Tabuni, S. Pak, MH terdapat 2 (dua) orang Calon Wakil Bupati atas nama Saudara Kayo Huby dan Syamsu Alam sehingga dinyatakan meragukan adalah tidak benar, karena dokumen dukungan yang diserahkan ke KPU pada tanggal 3 Mei 2013 itu sudah diperbaiki nama dari Saudara Syamsu Alam dan diganti nama Calon Wakil Bupati atas nama Saudara Kayo Huby ; -----

d. Bahwa tidak lolos dengan alasan format surat dukungan dan jumlah dokumen dukungan serta hardcopy dan softcopy yang harus diserahkan ke KPU tidak terpenuhi, karena KPU Kabupaten Jayawijaya tidak menyediakan dokumen keputusan KPU tentang jumlah dukungan paling sedikit sebaran dukungan paling sedikit di setengah jumlah Distrik serta mengenai tempat dan waktu paling lambat penyerahan dokumen maupun tenggan waktu terakhir memlengkapi kekurangan jumlah dukungan, sesuai peraturan KPU No. 9 Tahun 2012 Pasal 28 ayat 2 huruf a,b, dan c. Dengan demikian seharusnya KPU mengembalikan berkas untuk untuk perbaikan berdasarkan hasil Verifikasi pada saat penyerahan dokumen dukungan tetapi kenyataannya kepada penggugat tidak diberi kesempatan perbaikan ;

-----





8. Bahwa dengan memperhatikan hasil pemeriksaan kelengkapan berkas dokumen dukungan yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Jayawijaya, penggugat menilai bahwa alasan atau kesimpulan menyatakan tidak memenuhi syarat untuk menjadi Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati adalah tidak murni. Oleh karena itu, penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat supaya berkas dokumen dukungan dari 2 (dua) pasangan calon Perseorangan ini dan juga Saudara Jhon Way, S.Hut-Dicky Kapisa dan Penetina L.C.Kogoya, S.Sos.Primus Oagay, S.Pd dan disaksikan oleh Pengawas Pemilu Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua dan Polda Papua. Bahwa kepada Majelis Hakim yang terhormat kethui sebenarnya jumlah dukungan masyarakat kepada penggugat sudah memenuhi ketentuan prosentase berdasarkan Jumlah Penduduk yaitu sebanyak 15.524 orang dengan sebaran pada 20 Distrik dari 40 Distrik Kabupaten Jayawijaya ; -----
9. Bahwa dengan memperhatikan bentuk surat hasil pemeriksaan berkas dukungan pasangan penggugat sebagai calon Bupati dan Wakil Bupati, maka penggugat bertanya “mengapa hasil Verifikasi 3 (tiga) pasangan calon perseorangan di serahkan atau disampaikan terpisah dalam bentuk emplop yang isinya hanya selembar kertas seperti surat biasa, tetapi tidak dalam bentuk surat keputusan KPU yang nomor registrasi plenonya harus 1 (satu) nomor, namun penggugat terima terpisah satu sama lain antar pasangan perseorangan” ; -----
10. Bahwa dengan memperhatikan hasil pemeriksaan kelengkapan berkas dukungan pasangan saudara Tiben Tabuni, S. Pak, MH dan Kayo Huby, maka penggugat tidak yakin dan percaya kepada KPU Kabupaten



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jayawijaya mengloloskan Verifikasi atau menyatakan memenuhi syarat dukungan minimal kepada pasangan Jhon Way, S. Hut dan Dicky Kapisa, jadi penggugat tidak diterima meloloskan Verifikasi atas nama Jhon Waay, S. Hut dan Dicky Kapisa, sebab ; -----

- a. Pasangan Perseorangan yang dinyatakan lolos verifikasi bukan putra asli Suku Dani tetapi berasal dari Suku Sorong dan Biak ; -----
- b. Kedua calon tersebut diketahui dalam kehidupan sehari-hari kurang dikenal oleh Masyarakat Jayawijaya ; -----
- c. Penggugat pertanyakan, Masyarakat Distrik dan Kampung mana yang mendukung Pasangan Calon Jhon Waay, S. Hut dan Dicky Kapisa ; -----
- d. Penggugat juga sangsi kapan waktu atau berapa lama pasangan tersebut mencari dukungan di Masyarakat sehingga menyatakan memenuhi syarat dokumen dukungan ; -----
- e. Pasangan calon tersebut adalah Staf Pemda Jayawijaya dan pernah menjadi relawan tim sukses incumbent pada pemilu pada Kabupaten Jayawijaya Tahun 2008 ; -----
- f. Bahwa setelah pasangan saudara Jhon Wayy, S. Hut dan Dicky Kapisa dinyatakan lolos Verifikasi, lalu pada tanggal Mei 2013 dalam komunikasi hand phone dengan saudara Bartholomeus paragaye, saudara Jhon Wayy, S. Hut pernah mengatakan bahwa "Kaka tolong mengerti saya dan sampaikan kepada Masyarakat bahwa saya ini adalah Staf dari

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Incumbent atau Staf penguasa karena itu jangan persoalkan dokumen dukungan saya sebagai calon Perseorangan “.

- g. Bahwa telah terjadi transaksi komitmen politik antara Saudara Iwan Tulla Cs dengan Ketua KPU Kabupaten Jayawijaya (Pdt. Alexander Mauri) yaitu Ketua KPU minta mengumpulkan dokumen dukungan Masyarakat berupa KTP dan Softcopy untuk pasangan calon perseorangan atas nama Jhon Waay, S. Hut dan Decky Kapisa dengan suatu perjanjian lisan selaku Ketua KPU Kabupaten Jayawijaya akan bantu saudara meloloska Pasangan calon Bupati dari Parpol yaitu Pasangan Saudara Paskalis Kossay dan Iwan Tulla dan menyerahkan dokumen dukungan masyarakat kepada saya. Dalam hal ini perjanjian itu dilakukan sepihak yaitu saudara Ketua KPU Kabupaten Jayawijaya (Pdt Alexsander Mauri) telah menerima dokumen dukunagan masyarakat dan Saudara Iwan Tulla Cs, sedangkan meloloskan pasangan calon atas nama Paskalis Kossay dan Iwan Tulla dari Parpol kepada Saudara Iwan Tulla tidak terpenuhi, makanya terbukti bahwa Kabupaten Jayawijaya itu bekrija tidak independent dan terburu-buru hanya untuk kepentingan pasangan tertentu yang sudah diseting sejak awal proses pemilukada ;
- 

11. Bahwa dengan memperhatikan sikap KPU Kabupaten Jayawijaya dan keberadaan pasangan calon perseorangan yang dinyatakan lolos Verifikasi atas nama Jhon way, S.Hut dan Dicky Kapisa, maka penggugat meragukan idependensi KPU Kabupaten Jayawijaya, sehingga mohon kepada Majelis Hakim Yang terhormat supaya dokumen Dukungan yang



bersangkutan atau pasangan yang dinyatakan lolos Verifikasi sangat penting untuk dibuktikan secara terbuka, baik dukungan secara administrative maupun factual melalui Sidang Peradilan di PTUN Jayapura dengan melibatkan saksi dari pengawas Pemilu dan Kepolisian ; -----

12. Bahwa pelaksanaan tahapan Pemilukada yang dimulai bersamaan waktunya dengan pelaksanaa Seleksi Calon Anggota KPU periode 2013-2018, telah menimbulkan berbagai masalah dan pelanggaran hukum sebagaimana penggugat uraikan di bawa ini ; -----

- a. Bahwa sebenarnya anggota KPU Jayawijaya sudah harus mundur dari keanggotaan KPU saat mendaftar sebagai calon anggota KPU masa tugas 2013-2018, tetapi sampai saat ini 3 (tiga) orang anggota KPU Kabupaten Jayawijaya ikut Seleksi Calon Anggota KPU masa bakti 2013-2018 masih aktif melaksanakan tugas sambil mengikuti seleksi anggota KPU Jayawijaya yang baru, maka perbuatan ini berlawanan isi ketentuan Undang-Undang No. 15 Tahun 2011 huruf I ; -----
- b. Bahwa jadwal tahapan pemilukada poin 2 (dua) huruf b pencalonan Perseorangan nampaknya Tergugat ada pertimbangan khusus mengenai waktu untuk penyerahan dokumen rekapitulasi dukungan dari calon perseorangan kepada Tergugat sebagaimana ditetapkan Cuma 5 (lima) hari, waktu ini hamper bersamaan dengan waktu pengumuman dan penyerahan fromulir dokumen dukungan yaitu tanggal 1-5 April 2013. Sedangkan menurut ketentuan peraturan KPU No. 9 Tahun 2012 Pasal 31 ayat 2 menetapkan penyerahan dokumen dukungan bakal pasangan Calon Bupati oleh pasangan calon



peseorangan kepada KPU Kabupaten dilakukan paling lambat 22 (dua puluh dua) dari sebelum masa pendaftaran calon ; -----

- c. Pemberitahuan oleh TERGUGAT dan penyerahan dokumen dukungan oleh bakal calon Bupati dari perseorangan, menurut jadwal KPU Kabupaten Jayawijaya poin 2 (dua) huruf d Cuma 1 (satu) hari sebelum penelitian factual oleh PPS yaitu tanggal 6 April 2013, tetapi menurut ketentuan peraturan KPU No. 9 Tahun 2012 Pasal 38 ayat 2 menetapkan bahwa Pemberitahuan dan penyerahan dokumen dukungan kepada PPS oleh KPU dan bakal calon Bupati dari perseorangan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari sebelum pendaftaran bakal pasangan calon Pemilukada ; -----
- d. Tergugat tidak pernah mengeluarkan Keputusan tentang syarat dukungan minimal dan sebaran pendukung paling sedikit maupun tentang prosedur pengajuan dan penelitian dokumen bagi Calon Perseorangan sesuai ketentuan Pasal 28 ayat 1,2 Peraturan KPU No. 9 Tahun 2012. Hal ini menyebabkan adanya persiapan dokumen dukungan sesuai dengan ketentuan dimaksud tidak terpenuhi bahkan KPU dalam melaksanakan Verifikasi mengalami kesulitan sendiri ; ----
- e. Tergugat dalam menyelenggarakan pemilukada Nampak tertutup dan tidak pernah melaksanakan sosialisasi tentang pemilukada khususnya tentang SK KPU No. 4 secara berjenjang dari tingkat Kabupaten sampai di kampung-kampung kepada semua komponen masyarakat ; -----



- f. Dalam melaksanakan jenjang penelitian dokumen dukungan calon perseorangan, Tergugat tidak menyampaikan surat pemberitahuan ke PPS dan PPD mengenai nama pasangan calon perseorangan yang akan menyampaikan dokumen dukungan untuk diteliti atau diverifikasi sesuai Peraturan KPU No. 9 Tahun 2012 Tentang pedoman Teknis Pencalonan Pemilukada Pasal 38 ayat 2 ; -----
- g. Dalam melaksanakan penelitian dokumen dukungan dari calon perseorangan tidak dilakukan oleh penyelenggara Pemilu tingkat bawah yaitu semua PPS dan PPD di Kabupaten Jayawijaya sesuai Peraturan KPU No. 9 Tahun 2012 Tentang pedoman Teknis Pencalonan Pemilukada Pasal 41, Pasal 49 dan Pasal 55 ; -----
- h. Tergugat nampaknya tidak memberikan kesempatan kepada bakal calon perseorangan untuk memperbaiki dokumen dukungan yaitu menyangkut dukungan minimal dan sebaran dukungan maupun format dukungan sesuai ketentuan, namun pada jadwal KPU Kabupaten Jayawijaya Poin 2 huruf c menyediakan waktu Cuma 5 (lima) hari yaitu tanggal 1-5 April 2013 adalah juga waktu bersamaan dengan pengumuman pendaftaran dan penyerahan formulir dokumen dukungan sehingga sangat tidak logis waktu untuk mencari tambahan dukungan minimal kemasyarakat ; -----

13. Bahwa dalam pelaksanaan tahapan Pemilukada Kabupaten Jayawijaya Tergugat telah menggunakan kewenangan yang dimilikinya untuk kepentingan kemenangan calon pasangan Bupati dan Wakil Bupati tertentu dan dengan cara sengaja dan sistematis mempersempit kesempatan Penggugat untuk lolos dalam Verifikasi pasangan calon



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bupati dan Wakil Bupati peserta Pemilu pada Kabupaten Jayawijaya,  
sebagaimana fakta-fakta berikut ; -----

- a. Berdasarkan hasil pemeriksaan kelengkapan berkas dukungan oleh Tergugat dengan nomor surat keputusan 270/82/KPU-JWY/2013 tanggal 04 Mei 2013 yang disampaikan kepada pasangan calon Bupati Tiben Tabuni, S.Pak, MH dan calon Wakil Bupati Kayo Huby terdapat beberapa kejanggalan yaitu: alasan tidak lolos karena penyerahan dokumen dukungan lewat waktu, yaitu diserahkan tanggal 03 Mei 2013, sedangkan waktu yang ditentukan oleh KPU Jayawijaya tanggal 1-5 April 2013, menurut hemat Penggugat bukan alasan mutlak yang perlu dipertimbangkan oleh Tergugat dan apalagi berkas dukungan tersebut secara resmi sudah diterima oleh KPU Jayawijaya pada tanggal 3 Mei 2013, dan selain menurut ketentuan peraturan KPU No. 9 Tahun 2012 Pasal 31, ayat 2 menyatakan penyerahan dokumen dukungan bakal pasangan calon Bupati oleh pasangan perseorangan kepada KPU Kabupaten dilakukan paling lambat 22 (dua puluh dua) hari sebelum masa pendaftaran pasangan calon ;

- b. Dalam dokumen dukungan Bakal Calon Bupati perseorangan atas nama saudara Tiben Tabuni, S.pak MH terdapat 2 [dua] orang Calon Wakil Bupati atas nama Saudara Kayo Huby dan Syamsu Alam sehingga dinyatakan meragukan adalah tidak benar, karena dokumen dukungan yang diserahkan kepada Tergugat pada tanggal 3 Mei 2013 itu sudah diperbaiki dan diganti nama Calon Wakil Bupati atas nama Saudara Kayo Huby ; -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- c. Menggunakan Calon Peserta Pemilukada dari perseorangan dengan alasan format surat dukungan dan jumlah dokumen dukungan serta hardcopy dan softcopy yang harus diserahkan ke KPU terpenuhi. padahal Tergugat tidak menyediakan dokumen keputusan KPU tentang jumlah dukungan paling sedikit dan sebaran dukungan paling sedikit di setengah jumlah Distrik serta mengenai tempat dan waktu paling lambat penyerahan dokumen maupun tengat waktu terakhir melengkapi kekurangan jumlah dukungan, sesuai peraturan KPU No. 9 Tahun 2012 Pasal 28 ayat 2 huruf a,b dan c ; -----

14. Bahwa Surat Keputusan TUN yang menjadi Obyek Gugutan sengketa TUN dalam perkara ini terbukti melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana yang diatur dalam Pasal 53 ayat (2a) Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 sehingga Surat Keputusan Tersebut mengandung cacat hukum dan haruslah dinyatakan batal atau tidak sah ; -----

15. Bahwa dengan dikeluarkannya Surat Keputusan oleh TERGUGAT tersebut, PENGUGAT merasa diperlakukan tidak adil dan sewenang-wenang karena TERGUGAT menggunakan wewenang yang dimilikinya untuk tujuan yang berbeda dari yang ditetapkan oleh peraturan-peraturan yang berlaku ; -----

Bersasarkan alasan-alasan dan fakta-fakta yang diuraikan diatas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura melalui Majelis Hakim yang memeriksa, memutuskan dan mengadili perkara ini berkenaan memberikan putusan sebagai berikut ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara ; -----

1. Mengabulkan gugatan PENGUGAT seluruhnya ; -----
2. MENyatakan batal atau tidak sah Surat KPU Kabupaten Jayawijaya No. 270/82/KPU-JWY/V/2013 tanggal 4 Mei 2013 Perihal Hasil Pemeriksaan Kelengkapan Berkas Dukungan ; -----
3. Memerintahkan TERGUGAT untuk mencabut Surat KPU Kabupaten Jayawijaya No. 270/82/KPU-JWY/V/2013 tanggal 4 Mei 2013 perihal Hasil Pemeriksaan Kelengkapan Berkas Dukungan ; -----
4. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini ; -----

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ; -----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura telah memanggil Para Penggugat dengan surat Panggilan Nomor 240/G/2013/PTUN.JPR bertanggal 17 September dengan agenda persidangan Pembacaan Gugatan Para Penggugat tanggal 24 September 2013 (Vide Berita Acara Persidangan tanggal 24 September 2013) namun Para Penggugat tidak hadir tanpa pemberitahuan ;-----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura telah memanggil Para Penggugat dengan surat Panggilan kedua Nomor 245/G/2013/PTUN.JPR bertanggal 25 September 2013 dengan agenda persidangan Pembacaan Gugatan Para Penggugat tanggal 08 Oktober 2013 (Vide Berita Acara

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persidangan tanggal 08 Oktober 2013) namun Para Penggugat tidak hadir tanpa pemberitahuan ;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat isi putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi didalam persidangan yang telah termuat dan tercantum dalam berita acara pemeriksaan persidangan merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengambil Putusan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan dibawah ini ;-----

## ----- **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM** :-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;-----

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini telah memasuki persidangan yang terbuka untuk umum dengan agenda Pembacaan Gugatan Para Penggugat ;-----

-----  
Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 menyatakan sebagai berikut : -----

- 1) *Dalam hal penggugat atau kuasanya tidak hadir di persidangan pada hari pertama dan pada hari yang ditentukan dalam panggilan yang kedua tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, meskipun setiap kali dipanggil dengan patut, gugatan dinyatakan gugur dan penggugat harus membayar biaya perkara ;-----*

-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2) Dalam hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) penggugat  
berhak memasukkan gugatannya sekali lagi sesudah membayar  
uang muka biaya  
perkara.-----  
-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan tersebut di atas, Majelis Hakim  
telah melaksanakan persidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal 24  
Sepetember 2013 dengan agenda Pembacaan Gugatan Para Penggugat  
berdasarkan Surat Panggilan Nomor 240/G/2013/PTUN.JPR bertanggal 17  
September 2013 namun Para Penggugat tidak hadir tanpa pemberitahuan ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melaksanakan persidangan yang  
terbuka untuk umum pada tanggal 08 Oktober 2013 dengan agenda masih dengan  
Pembacaan Gugatan Para Penggugat berdasarkan Surat Panggilan Nomor 245/  
G/3013/PTUN.JPR bertanggal 25 September 2013 namun Para Penggugat tidak  
hadir tanpa pemberitahuan ;-----

Menimbang, bahwa maksud dari ketentuan Pasal 71 ayat (1) di atas,  
menurut pendapat Majelis Hakim harus dimaknai sebagaimana tujuannya, yakni  
upaya penekanan keseriusan bagi pihak Para penggugat dalam penyelesaian  
sengketa yang diajukannya kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura,  
sebagai bagian dari proses penyelesaian sengketa tata usaha negara di  
Pengadilan Tata Usaha Negara dalam acara biasa ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat tidak hadir dalam  
persidangan terbuka untuk umum pada hari pertama dan pada hari yang  
ditentukan dalam panggilan yang kedua tanpa alasan yang dapat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertanggungjawabkan, meskipun setiap kali telah dipanggil dengan patut, maka

telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan Para  
Penggugat gugur ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dinyatakan  
gugur, maka kepada Para Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara  
yang timbul dalam perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa terhadap putusan gugur ini tidak terdapat upaya  
hukum, akan tetapi pihak Penggugat berhak sekali lagi untuk memasukkan  
gugatan baru, dengan ketentuan sisa tenggang waktu pengajuan gugatan  
sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 masih  
tersedia atau belum daluarsa ;-----

Mengingat, Pasal 71 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana  
telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang  
Perubahan kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata  
Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum  
lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini ;-----

## M E N G A D I L I -----

- Menyatakan gugatan Penggugat  
gugur ;-----
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya  
perkara ini sebesar Rp. 351.000.- (Tiga ratus lima puluh  
satu ribu rupiah) ;-----

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan  
Tata Usaha Negara Jayapura pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2013 oleh kami

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**IMANUEL MOUW**, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, **MOHAMMAD IRFAN TAHIR**, S.H. dan **FAIZAL KAMALUDIN LUTFI**, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana ~~diucapkan dalam persidangan~~ yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2013 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh ADE RUDIANTO., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura tanpa dihadiri pihak Para Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat ; -----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,		HAKIM KETUA MAJELIS,
<b>MOHAMMAD IRFAN TAHIR, S.H</b>		<b>IMANUEL MOUW, S.H</b>
<b>FAIZAL KAMALUDIN. L, S.H., M.H</b>		
<b>PANITERA PENGGANTI,</b>  <b>ADE RUDIANTO</b>		

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran Gugatan : Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK : Rp. 100.000,-
2. Biaya Panggilan Sidang dan Sumpah : Rp . 210.000,-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

3. Materai Putusan : Rp. 6.000,-

4. Redaksi Putusan : Rp. 5.000,-  
Jumlah : Rp . 351.000 ,-

( Tiga ratus lima puluh satu ribu

rupiah)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)